



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN
DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (6), Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Pelacuran Di Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Pelacuran Di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Pelacuran Di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENANGGULANGAN PELACURAN DI KABUPATEN PEMALANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Masyarakat adalah setiap orang atau kelompok orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Pemalang.
6. Orang adalah orang perorang atau badan.
7. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
8. Pelacur adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan jasa berupa materiil bagi dirinya sendiri maupun pihak lain.
9. Pelacuran adalah hubungan seksual diluar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
10. Pelanggan adalah setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan yang memanfaatkan jasa Pelacur untuk menyalurkan hasrat/ nafsu seksualnya.
11. Germo/ Mucikari adalah orang yang secara penuh atau sambilan mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan tempat untuk praktek Prostitusi, yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya Pelacur dengan pelanggannya, atau menjadi penampung Pelacur.
12. Satuan tugas pencegahan pelacuran yang selanjutnya disebut Satgas pencegahan pelacuran adalah satuan yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah yang menangani pencegahan pelacuran.
13. Pemberantasan adalah upaya represif yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya pelacuran.

14. Penanggulangan adalah serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintangi, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan pelacuran.
15. Perbuatan cabul atau mesum adalah perbuatan yang tidak senonoh dan melanggar norma-norma agama, hukum, kesusilaan serta kesopanan.
16. Tempat adalah lokasi yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelacuran.
17. Perantara adalah orang yang sebagai penghubung atau mencari keuntungan secara langsung maupun tidak langsung atas terlaksananya perbuatan yang dikategorikan sebagai pelacuran.
18. Pelindung adalah seseorang atau kelompok yang melindungi atau memberikan jasa untuk melindungi baik secara fisik maupun non fisik sehingga terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai pelacuran.
19. Tindakan adalah usaha pencegahan secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pelacuran.
20. Represif adalah usaha pemberantasan yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pelacur, serta mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
21. Rehabilitasi adalah usaha pemulihan keadaan yang terorganisir meliputi usaha - usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah -daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ketengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga dengan demikian para pelacur, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
22. Rumah Singgah adalah suatu tempat tinggal sementara bagi penerima pelayanan yang diperoleh dan untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut.
23. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pencegahan pelacuran;
- b. satuan tugas pencegahan pelacuran;
- c. pemberantasan pelacuran;
- d. rehabilitasi; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENCEGAHAN PELACURAN

Pasal 3

Dalam rangka pencegahan pelacuran Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban yaitu:

- a. merumuskan kebijakan pencegahan pelacuran dalam perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang dampak pelacuran;
- c. meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemberantasan pelacuran.

Pasal 4

- (1) Perumusan kebijakan pencegahan pelacuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a yaitu dengan penyusunan program kegiatan pencegahan pelacuran.
- (2) Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang dampak pelacuran sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan pengembangan sistem pencegahan pelacuran yang efektif, efisien, dan terpadu melalui media sosial.
- (3) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemberantasan pelacuran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan dengan pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan pelatihan guna pencegahan pelacuran.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Satuan Tugas Pencegahan Pelacuran.

BAB IV SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PELACURAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka untuk mendukung pencegahan pelacuran Bupati membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pelacuran.
- (2) Satuan tugas pencegahan pelacuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menangani:
 - a. penegakan perda;
 - b. bidang sosial;
 - c. kesehatan;
 - d. terkait lainnya.

BAB V
TAHAPAN SOSIALISASI

Pasal 6

- (1) Tahap sosialisasi dilakukan setelah Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi praktek pelacuran, investigasi terhadap pelaku praktek pelacuran.
- (2) Tahap sosialisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan Pelacuran dengan:
 - a. mendata pelaku praktek pelacuran;
 - b. menyiapkan bahan materi sosialisasi tentang bahaya penyakit menular, dampak praktek pelacuran, materi tentang agama dan sosial;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada pelaku praktek pelacuran.

BAB VI
PEMBERANTASAN PELACURAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan perlindungan masyarakat Pemerintah Daerah wajib melakukan pemberantasan pelacuran;
- (2) Pemberantasan pelacuran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. razia; dan
 - b. penampungan sementara.

Pasal 8

Razia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:

- a. tempat yang mempunyai indikasi atau bukti yang kuat sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat pelacuran;
- b. orang yang sikap atau perilakunya menunjukkan indikasi yang kuat sehingga patut diduga orang tersebut sebagai pelacur atau Germo/Mucikari, yang berada di jalan-jalan umum, di lapangan lapangan, di rumah penginapan, losmen, hotel, asrama, rumah penduduk/kontrakan, warung-warung kopi, tempat hiburan, gedung tempat tontonan, di sudut-sudut jalan, di lorong-lorong jalan atau tempat-tempat lain di Daerah; dan/ atau;
- c. orang yang sikap atau perilakunya menunjukkan indikasi yang kuat sehingga patut diduga orang tersebut menyediakan tempat untuk kegiatan pelacuran.

Pasal 9

Razia pelacuran dilakukan dengan cara:

- a. tindakan non litigasi; dan
- b. litigasi.

Pasal 10

Tindakan non litigasi adalah dengan melakukan tindakan:

- a. terhadap pemilik atau penyedia tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia untuk tidak menggunakan tempatnya sebagai tempat pelacuran dan sanggup menaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat pernyataannya sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diberikan:
 1. surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari;
 2. surat teguran kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari;
 3. surat teguran ketiga dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari).
- c. terhadap pelacur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terlebih dahulu menandatangani surat pernyataan bersedia mengikuti rehabilitasi;
- d. terhadap pemilik atau penyedia tempat yang tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran atau pelacur yang tidak bersedia direhabilitasi selanjutnya dilaporkan kepada PPNS untuk dilakukan proses litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Tindakan litigasi dilaksanakan apabila diperoleh bukti dan saksi yang mengarah praktek pelacuran.
- (2) Tindakan litigasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS.
- (3) Tindakan litigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Terhadap Pelaku Praktek Pelacuran yang diselesaikan melalui proses non litigasi selanjutnya diserahkan ke rumah singgah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan rumah singgah sebagai tempat penampungan sementara.
- (3) Pelaku praktek Pelacuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada di rumah singgah dapat diberikan pelayanan sosial dasar.
- (4) Pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. pelayanan pangan (per makanan) dengan frekuensi sebanyak 3 (tiga) kali sehari yang diberikan berdasarkan daftar menu makan dengan mempertimbangkan ketentuan persyaratan standar pemenuhan gizi;
 - b. pelayanan sandang berupa pemberian seragam pembinaan dan bantuan pakaian layak pakai;
 - c. pelayanan papan (pengasramaan) yang diberikan menurut jenis kelamin;
 - d. pelayanan pembinaan melalui bimbingan mental, bimbingan jasmani, dan bimbingan sosial.

BAB VII REHABILITASI

Pasal 13

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. bimbingan, pendidikan, pelatihan, dan keterampilan teknis;
 - b. bimbingan, pendidikan, dan penyuluhan rohaniyah dan jasmaniah;
 - c. pembinaan mental bagi pelanggan Pelacuran;
 - d. pemberian bantuan sosial; dan
 - e. pembinaan lanjutan dan pelayanan.
- (2) Rehabilitasi dilakukan setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi.

Pasal 14

- (1) Bimbingan, pendidikan, pelatihan, dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :
 - a. bimbingan mental, bimbingan sosial, bimbingan fisik, dan bimbingan keterampilan;
 - b. pendidikan non formal bagi usia sekolah terdiri dari kejar paket A, kejar paket B, dan kejar paket C;
 - c. pelatihan dan keterampilan.
- (2) Bimbingan, pendidikan, dan penyuluhan rohaniyah dan jasmaniah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi :
 - a. penyuluhan keagamaan;
 - b. penyuluhan motifasi diri;
 - c. penyuluhan tentang kesehatan.
- (3) Pembinaan mental bagi pelanggan Pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c dilaksanakan di rumah singgah
- (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemberian bantuan modal usaha sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
- (5) Pembinaan lanjutan dan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilaksanakan setelah proses rehabilitasi di rumah singgah dalam bentuk :
 - a. pemantauan tindak lanjut setelah direhabilitasi;
 - b. konseling setelah direhabilitasi.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap penanggulangan pelacuran di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. pemberian arah kebijakan penanggulangan pelacuran;
 - b. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
 - c. peningkatan sarana prasarana.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. pengawasan pelaksanaan program kerja penanggulangan pelacuran sesuai dengan rencana kegiatan;
 - b. pengawasan terhadap semua wilayah di Daerah agar tidak dipergunakan untuk kegiatan pelacuran;
 - c. pengawasan terhadap pelacur setelah keluar dari rumah singgah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI PEMATANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pematang
pada tanggal 30 Desember 2019


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPETEN PEMATANG

Cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMATANG TAHUN 2019 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMATANG


SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006